

Laporan Informasi atau Fakta Material

Nama Perusahaan : PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk. (“Perseroan”)
 Bidang Usaha : Asuransi Umum
 Telepon : (021) 2966 7373
 Email : corporatesecretary@asuransiadira.co.id

1.	Tanggal Kejadian	5 April 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan perubahan perjanjian bersyarat yang bersifat penting bagi Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>a. Para pihak yang terlibat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; - Zurich Insurance Company, Ltd. (“ZIC”); dan - PT Zurich Insurance Indonesia (telah berganti nama menjadi PT Zurich General Takaful Indonesia dan sedang dalam proses mendapatkan izin usaha konversi menjadi asuransi umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan) (“ZII”). <p>b. Hubungan antara para pihak yang terlibat Para pihak memiliki hubungan afiliasi mengingat ZIC merupakan pemegang saham pengendali di dalam Perseroan dan ZII.</p> <p>c. Perjanjian penting bagi Perseroan Perubahan atas Perjanjian Pengalihan Portfolio Asuransi Umum yang telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2021 (“Perubahan PPAU” atau “Perubahan”). Perjanjian Pengalihan Portofolio Asuransi Umum adalah perjanjian pengalihan bersyarat atas portofolio asuransi umum milik ZII kepada Perseroan yang pertama kali ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2020 (“PPAU”).</p> <p>d. Nilai transaksi Nilai transaksi sepenuhnya bergantung pada hasil penilaian dan laporan pendapat kewajaran transaksi yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK (“KJPP”).</p> <p>e. Tujuan transaksi Penandatanganan Perubahan PPAU adalah untuk menyesuaikan ketentuan nilai transaksi dan tanggal pelaksanaan pengalihan portofolio asuransi umum milik ZII kepada Perseroan.</p> <p>f. Tata cara transaksi Setelah dipenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam PPAU dan pada tanggal pelaksanaan pengalihan yang ditentukan dalam Perubahan PPAU, Para Pihak menandatangani Akta Pengalihan Portofolio Asuransi Umum Nomor 20 tertanggal 5 April 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., MH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta Pengalihan”).</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Setelah ditandatanganinya Akta Pengalihan, maka seluruh portofolio dan bisnis konvensional ZII akan beralih ke Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	<p>a. Penandatanganan Akta Pengalihan merupakan Transaksi Afiliasi karena transaksi pengalihan portofolio dan bisnis konvensional milik ZII dilakukan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1)(e) POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.</p> <p>b. Transaksi bukan merupakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan mengingat dalam transaksi tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan karena adanya transaksi tersebut.</p> <p>c. Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020. Dengan mengingat nilai Transaksi tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.</p>